



P U T U S A N

Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	IBNU HUSEN alias HUSEN Bin ANASRI
Tempat lahir	:	Tangun – Rokan Hulu
Umur / tanggal lahir	:	42 tahun / 23 Juni 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pasir Pangaraian Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/15/VI/20145Res Krim tanggal 1 Juni 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/31/VI/2015/Res Narkoba tanggal 4 Juni 2015, Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 23 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan lanjutan sejak dibantarkan sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SP Han/31-R/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)
Nomor : PRINT-/N.4.16.7/Euh 2/09/2015 tanggal 3 September 2015;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :265/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 16 September 2015 Nomor : 247/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 16 September 2015 Nomor : 247/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **IBNU HUSEIN ala HUSEIN bin ANASRI** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **IBNU HUSEN alias HUSEN Bin ANASRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu/metamfetamina secara tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU HUSEN alias HUSEN Bin ANASRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa narkoba jenis shabu yang telah dianalisis oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- Pembungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih ;
- 2 (dua) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther jenis minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE, nomor rangka MHCTBR54K290886, nomor mesin : E290886.

“...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA BENNY MARTYUS...”

4. Membebani terdakwa dengan membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2015 Nomor : **PDM - 92/PsP/09/2015**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa IBNU HUSEN secara bersama-sama dengan saksi BENNY MARTYUS (*penuntutan dilakukan dalam perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan



Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Tandun sedang melakukan razia operasi “Patuh 2015” di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan razia, saksi AGUS SANDI yang merupakan salah seorang Anggota Kepolisian, melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE sedang menuju ke tempat dilaksanakannya razia, namun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter mobil tersebut tiba-tiba berhenti, kemudian pengemudi mobil keluar dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil, selanjutnya pengemudi mobil kembali masuk ke mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah dilaksanakannya razia oleh pihak Kepolisian. Curiga dengan gerak-gerik orang yang ada di dalam mobil, saksi AGUS SANDI kemudian memberhentikan mobil tersebut dan kemudian memerintahkan kepada pengemudi mobil untuk membawa mobilnya menuju ke halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun. Setibanya di halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun, saksi AGUS SANDI bersama dengan saksi JERRY WINTER serta saksi SARLIN SIHOTANG (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian*) menanyakan identitas pengemudi mobil yang kemudian diketahui adalah saksi BENNY MARTYUS dan seorang yang duduk di kursi penumpang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IBNU HUSEN. Saksi AGUS SANDI beserta saksi JERRY WINTER dan saksi SARLIN SIHOTANG kemudian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE tersebut, dengan disaksikan oleh saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN. Hasilnya di dalam sarung jok kursi belakang mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa BENNY MARTYUS dan juga saksi IBNU HUSEN tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, saksi BENNY MARTYUS memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- Pekerjaan terdakwa sehari hari adalah sebagai wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak atau izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 43/BB/0306/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, NIK. P. 83239, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah, dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,18 gram dan barang bukti berupa pembungkus dengan berat 0,20 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5337/NNF/2015 dan Nomor : LAB. 5334/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENNY MARTYUS
 - B 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa IBNU HUSEN
 - C 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis, sedangkan barang bukti C setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BENNY MARTYUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IBNU HUSEN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan Kantor Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau di rumah terdakwa yang terletak di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Tandun sedang melakukan razia operasi “Patuh 2015” di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan razia, saksi AGUS SANDI yang merupakan salah seorang Anggota Kepolisian, melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE sedang menuju ke tempat dilaksanakannya razia, namun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter mobil tersebut tiba-tiba berhenti, kemudian pengemudi mobil keluar dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil, selanjutnya pengemudi mobil kembali masuk ke mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah dilaksanakannya razia oleh pihak Kepolisian. Curiga dengan gerak-gerik orang yang ada di dalam mobil, saksi AGUS SANDI kemudian memberhentikan mobil tersebut dan kemudian memerintahkan kepada pengemudi mobil untuk membawa mobilnya menuju ke halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun. Setibanya di halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun, saksi AGUS SANDI bersama dengan saksi JERRY WINTER serta saksi SARLIN SIHOTANG (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian*) menanyakan identitas pengemudi mobil yang kemudian diketahui adalah saksi BENNY MARTYUS dan seorang yang duduk di kursi penumpang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IBNU HUSEN. Saksi AGUS SANDI beserta saksi JERRY WINTER dan saksi SARLIN SIHOTANG kemudian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE tersebut, dengan disaksikan oleh saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN. Hasilnya di dalam sarung jok kursi belakang mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkoba jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi BENNY MARTYUS dan juga terdakwa IBNU HUSEN tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, saksi BENNY MARTYUS memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa IBNU HUSEN pernah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.00 WIB sebelum berangkat bersama dengan saksi BENNY MARTYUS menuju ke Pekanbaru, terdakwa IBNU HUSEN menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya dengan cara pertama terdakwa IBNU HUSEN merakit bong atau alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang biasanya terbuat dari botol plastik minuman merk Aqua yang pada tutup ujung botolnya dipasangkan pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang diisi narkoba jenis shabu. Setelah alat hisap atau bong siap untuk dipergunakan maka mulailah terdakwa IBNU HUSEN membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis. Setelah shabu dalam kaca pirek habis, apabila stok masih ada lalu kaca pirek diisi kembali dengan shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu habis atau setelah terdakwa IBNU HUSEN merasa puas. Bahwa tujuan terdakwa IBNU HUSEN menggunakan narkoba jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut adalah supaya tubuh menjadi fit dan semangat.

- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta yang sama sekali tidak mempunyai hak atau izin dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 43/BB/0306/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, NIK. P. 83239, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah, dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,18 gram dan barang bukti berupa pembungkus dengan berat 0,20 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 5337/NNF/2015 dan Nomor : LAB. 5334/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENNY MARTYUS
 - B 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa IBNU HUSEN
 - C 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkoba setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :



Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis, sedangkan barang bukti C setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1 Saksi **SARLIN SITOANG**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Mapolsek Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Tandun sedang melakukan razia operasi “Patuh 2015” di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan razia, saksi AGUS SANDI yang merupakan salah seorang Anggota Kepolisian, melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE sedang menuju ke tempat dilaksanakannya razia, namun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter mobil tersebut tiba-tiba berhenti, kemudian pengemudi mobil keluar dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil, selanjutnya pengemudi mobil kembali masuk ke mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah dilaksanakannya razia oleh pihak Kepolisian. Curiga dengan gerak-gerik orang yang ada di dalam mobil, saksi AGUS SANDI kemudian memberhentikan mobil tersebut dan



kemudian memerintahkan kepada pengemudi mobil untuk membawa mobilnya menuju ke halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun. Setibanya di halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun, saksi AGUS SANDI bersama dengan saksi JERRY WINTER serta saksi SARLIN SIHOTANG (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian*) menanyakan identitas pengemudi mobil yang kemudian diketahui adalah saksi BENNY MARTYUS dan seorang yang duduk di kursi penumpang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IBNU HUSEN. Saksi AGUS SANDI beserta saksi JERRY WINTER dan saksi SARLIN SIHOTANG kemudian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE tersebut, dengan disaksikan oleh saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN. Hasilnya di dalam sarung jok kursi belakang mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkoba jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi BENNY MARTYUS dan juga terdakwa IBNU HUSEN tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya



saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

- 2 Saksi **JERRY WINTER**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Mapolsek Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Tandun sedang melakukan razia operasi “Patuh 2015” di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan razia, saksi AGUS SANDI yang merupakan salah seorang Anggota Kepolisian, melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE sedang menuju ke tempat dilaksanakannya razia, namun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter mobil tersebut tiba-tiba berhenti, kemudian pengemudi mobil keluar dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil, selanjutnya pengemudi mobil kembali masuk ke mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah dilaksanakannya razia oleh pihak Kepolisian. Curiga dengan gerak-gerik orang yang ada di dalam mobil, saksi AGUS SANDI kemudian memberhentikan mobil tersebut dan kemudian memerintahkan kepada pengemudi mobil untuk membawa mobilnya menuju ke halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun. Setibanya di halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun, saksi AGUS SANDI bersama dengan saksi JERRY WINTER serta saksi SARLIN SIHOTANG (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian*) menanyakan identitas pengemudi mobil yang kemudian diketahui adalah saksi BENNY MARTYUS dan seorang yang duduk di kursi penumpang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IBNU HUSEN. Saksi AGUS SANDI beserta saksi JERRY WINTER dan saksi SARLIN SIHOTANG kemudian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE tersebut, dengan disaksikan oleh



saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN. Hasilnya di dalam sarung jok kursi belakang mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi BENNY MARTYUS dan juga terdakwa IBNU HUSEN tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----



- 3 Saksi **AGUS SANDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Mapolsek Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Tandun sedang melakukan razia operasi “Patuh 2015” di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan razia, saksi AGUS SANDI yang merupakan salah seorang Anggota Kepolisian, melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE sedang menuju ke tempat dilaksanakannya razia, namun dari jarak sekitar 100 (seratus) meter mobil tersebut tiba-tiba berhenti, kemudian pengemudi mobil keluar dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil, selanjutnya pengemudi mobil kembali masuk ke mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah dilaksanakannya razia oleh pihak Kepolisian. Curiga dengan gerak-gerik orang yang ada di dalam mobil, saksi AGUS SANDI kemudian memberhentikan mobil tersebut dan kemudian memerintahkan kepada pengemudi mobil untuk membawa mobilnya menuju ke halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun. Setibanya di halaman Kantor Kepolisian Sektor Tandun, saksi AGUS SANDI bersama dengan saksi JERRY WINTER serta saksi SARLIN SIHOTANG (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian*) menanyakan identitas pengemudi mobil yang kemudian diketahui adalah saksi BENNY MARTYUS dan seorang yang duduk di kursi penumpang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IBNU HUSEN. Saksi AGUS SANDI beserta saksi JERRY WINTER dan saksi SARLIN SIHOTANG kemudian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE tersebut, dengan disaksikan oleh saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN. Hasilnya di dalam sarung jok kursi belakang mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkoba jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi BENNY MARTYUS dan juga terdakwa IBNU HUSEN tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

- 4 Saksi **BENNY MARTYUS**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu , Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi



BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok marlboro warna putih tersebut adalah milik saksi BENNY MARTYUS, yang diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama dalam perjalanan, terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam sarung jok belakang mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN tersebut..
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa BENNY MARTYUS pernah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sebelum berangkat bersama dengan terdakwa IBNU HUSIN menuju ke Pekanbaru, saksi BENNY MARTYUS menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah gubuk yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit yang terletak di dekat rumah saksi BENNY MARTYUS dengan cara pertama saksi BENNY MARTYUS merakit bong atau alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang biasanya terbuat dari botol plastik minuman merk Aqua yang pada tutup ujung botolnya dipasangkan pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirem yang diisi narkoba jenis shabu. Setelah alat hisap atau bong siap untuk dipergunakan maka mulailah saksi BENNY MARTYUS membakar kaca pirem dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirem habis. Setelah shabu dalam kaca pirem habis, apabila stok



masih ada lalu kaca pirek diisi kembali dengan shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis atau setelah saksi BENNY MARTYUS merasa puas. Bahwa tujuan saksi BENNY MARTYUS menggunakan narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut adalah supaya tubuh menjadi fit dan kuat untuk mengemudikan mobil menuju ke Pekanbaru

- Bahwa saksi BENNY MARTYUS tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 43/BB/0306/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, NIK. P. 83239, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah, dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,18 gram dan barang bukti berupa pembungkus dengan berat 0,20 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.

- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5337/NNF/2015 dan Nomor : LAB. 5334/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENNY MARTYUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa IBNU HUSEN

C 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis, sedangkan barang bukti C setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sisa narkotika jenis shabu yang telah dianalisis oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- Pembungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih ;
- 2 (dua) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther jenis minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE, nomor rangka MHCTBR54K290886, nomor mesin : E290886.

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa IBNU HUSEN bersama-sama dengan saksi BENNY MARTYUS ditangkap oleh anggota Kepolisian, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa IBNU HUSEN hendak berangkat menuju ke Pekanbaru untuk melihat keluarganya yang sedang sakit. Kemudian terdakwa IBNU HUSEN menghubungi saksi BENNY MARTYUS dan mengajaknya untuk sama-sama berangkat ke Pekanbaru. Kemudian terdakwa IBNU HUSEN dan saksi BENNY MARTYUS sama-sama berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN. Ketika berada di jalan umum depan Mapolsek Tandun terdakwa IBNU HUSEN dan saksi BENNY MARTYUS diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tandun, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening les merah dan juga 2 (dua) buah kaca pirex yang terdapat sisa narkoba jenis shabu di dalamnya. Kemudian saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum diberhentikan oleh pihak Kepolisian, terdakwa IBNU HUSEN ada melihat saksi BENNY MARTYUS keluar dari mobil dan menuju ke pintu belakang mobil, namun terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS menyimpan narkoba jenis shabu atau metamfetamina di dalam sarung jok belakang mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS ada menyimpan narkoba jenis shabu atau metamfetamina di dalam jok mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE adalah milik terdakwa IBNU HUSEN.



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa IBNU HUSEN pernah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.00 WIB sebelum berangkat bersama dengan saksi BENNY MARTYUS menuju ke Pekanbaru, terdakwa IBNU HUSEN menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya dengan cara pertama terdakwa IBNU HUSEN merakit bong atau alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang biasanya terbuat dari botol plastik minuman merk Aqua yang pada tutup ujung botolnya dipasangkan pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang diisi narkoba jenis shabu. Setelah alat hisap atau bong siap untuk dipergunakan maka mulailah terdakwa IBNU HUSEN membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis. Setelah shabu dalam kaca pirek habis, apabila stok masih ada lalu kaca pirek diisi kembali dengan shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis atau setelah terdakwa IBNU HUSEN merasa puas. Bahwa tujuan terdakwa IBNU HUSEN menggunakan narkoba jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut adalah supaya tubuh menjadi fit dan semangat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok marlboro warna putih tersebut adalah milik saksi BENNY MARTYUS, yang diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selama dalam perjalanan, terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam sarung jok belakang mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN tersebut..
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa BENNY MARTYUS pernah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sebelum berangkat bersama dengan terdakwa IBNU HUSIN menuju ke Pekanbaru, saksi BENNY MARTYUS menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah gubuk yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit yang terletak di dekat rumah saksi BENNY MARTYUS dengan cara pertama saksi BENNY MARTYUS merakit bong atau alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang biasanya terbuat dari botol plastik minuman merk Aqua yang pada tutup ujung botolnya dipasangkan pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang diisi narkoba jenis shabu. Setelah alat hisap atau bong siap untuk dipergunakan maka mulailah saksi BENNY MARTYUS membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis. Setelah shabu dalam kaca pirek habis, apabila stok masih ada lalu kaca pirek diisi kembali dengan shabu menggunakan sendok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis atau setelah saksi BENNY MARTYUS merasa puas. Bahwa tujuan saksi BENNY MARTYUS menggunakan narkoba jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut adalah supaya tubuh menjadi fit dan kuat untuk mengemudikan mobil menuju ke Pekanbaru

- Bahwa benar saksi BENNY MARTYUS tidak memiliki hak sama sekali dalam hal menggunakan untuk diri sendiri narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Penyalah Guna; -----
- 2 Narkotika Golongan I; -----

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”; -----



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. ---

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu : -----

a Orang.

b Yang Menggunakan Narkotika. -----

c Tanpa hak atau melawan hukum. -----

Ad. a) sub-unsur “orang”. -----

Menimbang, bahwa sub-unsur “orang” dalam hal ini identik dengan “setiap orang” atau “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah terdakwa **IBNU HUSEIN alias HUSEN bin ANASRI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **IBNU HUSEIN alias HUSEN bin ANASRI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. b) sub-unsur “yang menggunakan narkoba”. -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi, diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi



BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok marlboro warna putih tersebut adalah milik saksi BENNY MARTYUS, yang diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selama dalam perjalanan, terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam sarung jok belakang mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sempat menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu 3 hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti surat berupa BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 5337/NNF/2015 dan Nomor : LAB. 5334/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- D 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENNY MARTYUS
- E 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa IBNU HUSEN
- F 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram



Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis, sedangkan barang bukti C setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa memang menggunakan shabu-shabu akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak tahu menahu soal asal usul dan keberadaan barang bukti yang ada di mobil milik Terdakwa tersebut dan hal ini dibuktikan dari keterangan yang diberikan oleh saksi BENNY MARTYUS yang menyatakan jika Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Pekanbaru tidak tahu menahu tentang keberadaan shabu-shabu yang ada di mobil milik Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “yang menggunakan narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. c) sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat



diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menggunakan narkoba. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, khususnya Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa pada dasarnya penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menggunakan narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maaka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan I" ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai



penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa, diketahui fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu , Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 05.30 WIB, saksi BENNY MARTYUS diajak oleh terdakwa IBNU HUSEN untuk pergi melihat kerabatnya yang sedang sakit di Pekanbaru. Ketika akan berangkat menuju ke Pekanbaru, tepatnya sebelum Polsek Tandun, saksi BENNY MARTYUS yang melihat ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro dan menyimpannya di dalam sarung jok belakang 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN, hingga akhirnya saksi BENNY MARTYUS dan terdakwa IBNU HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok marlboro warna putih tersebut adalah milik saksi BENNY MARTYUS, yang diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi BENNY MARTYUS membelinya dari Sdr. DODI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selama dalam perjalanan, terdakwa IBNU HUSEN tidak mengetahui jika saksi BENNY MARTYUS ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam sarung jok belakang mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi BM 1850 QE milik terdakwa IBNU HUSEN tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sempat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yaitu 3 hari sebelum ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti surat berupa BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5337/NNF/2015 dan Nomor : LAB. 5334/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENNY MARTYUS
- B 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa IBNU HUSEN
- C 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis, sedangkan barang bukti C setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika. -----
- 2 Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif bagi generasi muda bangsa. -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa dalam keadaan sakit yang mengharuskan Terdakwa menjalani perawatan intensif sebagaimana Surat Keterangan Sakit terlampir. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut



harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BENNY MARTYUS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IBNU HUSEN alias HUSEN bin ANASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sisa narkotika jenis shabu yang telah dianalisis oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;



- Pembungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih ;
- 2 (dua) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther jenis minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1850 QE, nomor rangka MHCTBR54K290886, nomor mesin : E290886.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN , ATAS NAMA BENNY MARTYUS;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 12 Oktober 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami RISCA FAJARWATI,SH selaku Hakim Ketua , ANASTASIA IRENE,SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH,MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, SURIDAH, SH,selaku Panitera Pengganti, RIKI SAPUTRA,SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ANASTASIA IRENE,SH

MANATA BINSAR T S., S.H,M.H

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI,SH

Panitera Pengganti



SURIDAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)